

BAB II

TINJAUAN UMUM ASURANSI JIWA

A. Asuransi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi

Asuransi (*insurance*) sebagai diistilakan dengan "pertanggungan", adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dalam UU didenifisikan bahwa "asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang no 2 tahun 1992 ini mencakup dua jenis asuransi, yaitu; asuransi kerugian (*loss insurance*) dan asuransi jumlah (*sum insurance*) yang meliputi asuransi jiwa dan asuransi sosial.

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, maka fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi butir (b). Apabila rumusan pasal 1 Undang-

Undang No. 2 tahun 1992 disempitkan hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka rumusnya adalah, ”asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

B. Asuransi Menurut Hukum Islam dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Asuransi

Di antara bentuk mu’amalah baru, yaitu apa yang disebut asuransi. Ada yang berhubungan dengan hidup, yang dinamakan asuransi jiwa dan ada pula asuransi jaminan kalau terjadi kecelakaan. Dalam mentranslit istilah asuransi ke dalam istilah asuransi Syariah terdapat beberapa istilah yang digunakan, diantaranya istilah *takāful* dan *ta’min* (bahasa Arab), serta *Islamic Insurance* (Bahasa Inggris). Ketiga istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna hampir sama, yakni pertanggung (saling menanggung).¹

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta’min*, penanggung disebut *mu’ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu’amman lahu* atau *musta’min*. *at-ta’min* (التأمين) diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi

¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, h. 6

perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Men-*ta'min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidup, rumah atau mobilnya.²

Asuransi (*at-ta'mīn*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian yang dibuat.³

Istilah lain yang sering digunakan adalah istilah *takāful*, diambil dari bahasa Arab dengan kata dasar *takāfala yatakāfula takāful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. *Takāful* dalam pengertian mu'amalah ialah saling menanggung risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling memikul atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.⁴ Dan pengertian asuransi *takāful* adalah pertanggunggan yang berbentuk tolong-menolong, atau juga dengan

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 28

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensikopledi Hukum Islam 1*, h.138

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Op,cit*, h.33

‘perbuatan kafal’, yaitu perbuatan saling tolong-menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya.⁵

Hal ini berarti bahwa dalam asuransi Syariah yang saling menanggung bukan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, melainkan terjadi di antara para peserta asuransi di mana peserta yang satu menjadi penanggung bagi peserta asuransi lainnya. Dari sini tampak bahwa asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut *at-ta’āwun* yaitu, prinsip saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesama anggota peserta asuransi Syariah dalam menghadapi risiko.

Dalam pengertian asuransi Syariah, *takāful* keluarga (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi Syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi *takāful*.⁶

Sistem asuransi Syariah adalah sikap *ta’āwun* (tolong-menolong) yang telah diatur dengan rapi, semua telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu. Dengan pemberian tersebut, mereka dapat menutupi kerugian

⁵ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 82

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h.152

yang dialami oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama mereka takut bahaya peristiwa yang mengancam mereka.

2. Dasar Hukum

Asuransi pada umumnya menurut pandangan Islam agamanya karena tidak penjelasan hukumnya didalam *Alqur'an* dan *Hadī* ts secara implisit ⁷. Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam Syari'at Islam dikategorikan ke dalam masalah *Ijtihād*. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam *Alqur'an* maupun *Hadī* ts. Disamping itu para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal.

KH. Ahmad Azhar Bsyir, M.A. Mengemukakan bahwa perjanjian asuransi adalah hal baru dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan para sahabat serta *tabi'īn*.

Kenyataan yang dikemukakan di atas memberi *interpretasi* bahwa bila berbicara tentang dasar hukum perasuransian menurut Syari'at Islam, hanya dapat dilakukan dengan metode *Ijtihād*. Melalui *Ijtihād* itu pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya, untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode *Ijtihād* dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h.311

- a. *Maslahah Mursalah* / untuk kemaslahatan umum.
- b. Melakukan Interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi.

Dengan menggunakan metode di atas tentunya akan melahirkan pendapat atau pandangan yang berbeda satu sama lain. Tentunya pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh pola pikir masing-masing ahli⁸

Bahkan terdapat ayat dan hadits yang memberikan isyarat atau indikasi kehalalan asuransi jiwa, dalam *alqur'an* surat *an-Nisa'* ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء : ٧)

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. *an-Nisa'*: 7)⁹

Dalam *alqur'an* surat *an-Nisa'* ayat 9 Allah berfirman yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (Q.S. *an-Nisa'*: 9)¹⁰

⁸ Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 73-74

⁹ Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*, h. 116

¹⁰ *Ibid*, h. 116

Dan Hadī^{ts} nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id Bin Abu Waqas:

أَنَّكَ أَنْ تَدْرَ وَ رَتَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (رواه بخارى و مسلم)

“*Sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak*”. (HR. Bukhori dan Muslim).¹¹

Demikian pula pemakain *qiyas* sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat rukun, di antaranya terpenting adalah adanya persamaan *illat* hukumnya (motif hukum) antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dengan masalah pokok yang sudah ada ditetapkan hukumnya.¹²

Sebagaimana masalah mu'amalah, asuransi adalah bisa *mubah*, bisa jadi *haram*, *makruh* atau *sunnah* tergantung pada keadaan waktu dan cara pelaksanaannya. Dalam bidang mu'amalah seperti jual beli, gadai menggadai, persekutuan (*syirkah*) atau perkawinan wajib ada *akad*. *Akad* (perjanjian) adalah suatu sebab yang ditetapkan hukum, berdasarkan definisi (*ta'rif*) itu *aqad* adalah suatu '*ir'adi syarah yakumu 'alattaradi* perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau dua pihak berdasarkan kerelaan.¹³

Akad (perjanjian) mengikat kedua belah pihak dengan beberapa hak dan kewajiban yang memenuhi suatu ketentuan yang diwajibkan oleh *akad*¹⁴.

¹¹ Al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusairy al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 11, h. 65

¹² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 133

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

¹⁴ Ghufrani A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 25

Diantara rukun *akad* adalah *ijab* dan *qabul*, yang dinamakan redaksi (*shighatal-aqd*) yaitu perkataan yang menunjuk kepada kehendak kedua pihak¹⁵ Dalam asuransi, *ijab* dari pihak asuransi dan *qabul* dari pihak tertanggung.

Seorang muslim harus bijaksana menghadapi masalah perbedaan pendapat (*khilafiyah*), seperti masalah asuransi ini, harus memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama yang dipandang paling kuat dalil atau argumentasinya, baik pendapat yang dipilih ringan atau berat untuk dilaksanakan, dan harus meninggalkan pendapat yang masih meragukan, tapi harus bersikap tolerans terhadap sesama muslim yang berbeda pendapatnya.

C. Perjanjian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan, di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko. Risiko yang terjadi adalah sesuatu yang belum pasti karena masih tergantung pada suatu peristiwa yang belum pasti, maka orang harus berusaha agar menghilangkan atau kerugian itu tidak terjadi, dengan jalan agar peristiwa yang mungkin terjadi dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan jangan sampai menjadi kenyataan. Atas dasar ini, maka orang berusaha mencari pihak yang bersedia memikul risiko yang mungkin dideritanya, dengan cara

¹⁵ *Ibid*, h. 78

mengadakan suatu perjanjian. Dalam hal ini perjanjian itu adalah perjanjian pertanggungan atau asuransi.¹⁶

Akad yang dipakai dalam asuransi Syariah adalah perjanjian (akad) *tijarah* atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial seperti *mud}{arabah*. Dalam akad *tijarah* (*mud}{arabah*), perusahaan bertindak sebagai *mud}{arib* 'pengelola' dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* 'pemegang polis'¹⁷ sedangkan, akad *tabarru'* adalah bentuk akad yang dilakukan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, semata untuk tujuan komersial.

1. Syarat Asuransi

Dalam menjalankan usaha asuransi berupaya untuk menghindari dari bencana yang melanda dengan mengalihkan kerugian sedapat mungkin kepada tanggungan orang lain yang sanggup membayar ganti rugi karena mengambil alih risiko. Risiko yang timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia, untuk memperkecil risiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Pada asuransi jiwa ada beberapa syarat supaya risiko yang diasuransikan bisa terlaksana, yaitu:

¹⁶ Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, h.11

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 43

- a. Jumlah *exposures* (yang dipertanggungjawabkan) harus besar dan homogen (*homogeneous*). *Homogeneous* ialah bahwa masing-masing *exposures* (seperti jiwa *property*) tidak banyak perbedaan sifat satu sama lainnya. Umpamanya, jiwa yang sama, pekerjaan yang sama, dan rumah yang sama.
- b. Biaya-biaya guna menanggung resiko tidak boleh terlalu tinggi.
- c. Pembayaran premi yang rendah, sehingga orang berpendapat bahwa ia lebih baik mengansuransikan daripada menyimpan uangnya di bank.
- d. Kerugian (*loss*) yang timbul tidak boleh mengandung unsur disengaja, karena bertentangan dengan *law of indemnity*.¹⁸

Menurut Muhammad Abduh, akad yang sesuai dengan kegiatan operasional asuransi adalah *akad mud}arabah* di mana asuransi menyerupai *akad mu'amalah* yang ada dalam hukum Islam dan yang sudah jelas wujud formal dan materialnya, sehingga untuk menjelaskan rukun dan syarat asuransi, kita bisa menggunakan rukun dan syarat asuransi yang ada pada *mud}arabah*.

- a. Modal

Berkaitan dengan modal, mensyaratkan modal harus diserahkan langsung kepada *mud}arib*, dan ia berhak menggunakan sendiri dalam menggunakan usaha.¹⁹

¹⁸ A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, h. 38

D. Polis

Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Di situ antara lain diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Secara teoritis, polis asuransi adalah kontrak yang bisa dinegoisasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan untuk menegoisasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, sehingga bagi pihak tertanggung berada pada posisi “menerima atau menolak” perusahaan asuransi tersebut (*take it or leave it*).²⁴

Polis asuransi jiwa bukanlah satu perjanjian jaminan terhadap kerugian, seorang yang pemiutang yang mengasuransikan jiwa yang berutang, mungkin dapat diperoleh dari polis, apakah telah selesai dibayar atau belum. Akta asuransi jiwa 1774, tidak melarang perbuatan itu karena hanya terletak pada kepentingan orang yang diasuransikan sewaktu mengambil polis.²⁵

Dalam asuransi Islam pemegang polis diposisikan sebagai penabung, maka ada dua keuntungan yang didapat. *Pertama*, pemegang polis mendapat nilai tambah dari bagi hasil *mudhārabah* yang merupakan manfaat finansial atas kebijakan kerjasama. *Kedua*, pemegang polis dapat melanjutkan hubungan atau

²⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, h. 259

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, h. 33

memutus hubungan sepihak dengan pihak asuransi syariah . Pemutusan ini tidak menyebabkan dana hangus, ia tetap mendapatkan kembali dananya setelah dikurangi dana *tabarru'* (dana kebijakan).

E. Premi

Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai kesepakatan dalam akad (perjanjian).²⁶ Premi tidak perlu dibayar di muka, tapi sudah menjadi kebiasaan para penjamin untuk menetapkan bahwa kontrak mulai berlaku hanya bila preminya dibayar.

Dengan melandaskan diri pada prinsip *takāfuli*, asuransi Syariah (asuransi jiwa) menerapkan dua bentuk akad diawali penerimaan premi, yakni akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Akad tabungan investasi berdasarkan prinsip *mudharabah*, sementara kontribusi berdasarkan prinsip *hibah*. Hibah dilakukan secara berjamaah dan mengandung efek saling menanggung. Besarnya hibah sekitar 5% dari total premi, selebihnya 95% masuk ketabungan investasi.²⁷

Peserta asuransi wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga. Premi yang disetor oleh peserta asuransi dimasukkan dalam dua rekening yaitu:

²⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syaiah di Indonesia*, h.223

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 46

1. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayar bila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia
2. Rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, dan perjanjian berakhir jika ada surplus dana.²⁸

F. Klaim

1. Undang-Undang no 2 tahun 1992

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian asuransi jiwa menurut Undang-Undang no 2 tahun 1992, dari kata bagian akhir ”untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”.

Pada asuransi apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa tertanggung maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti yang tercantum dalam polis.²⁹ Pembayaran yang dilakukan pihak penanggung kepada tertanggung atau penerima manfaat (ahli waris) berupa uang pertanggungan (klaim) yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

²⁸ Suhardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 86

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 14

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis/yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau nilai tunai yang timbul karena syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

2. Islam

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta mendapatkan hak-hak berdasarkan perjanjian.³⁰

Pada perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep *takāful*, sebenarnya tidak alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi.

Klaim yang dibayarkan perusahaan adalah bagian dari kewajiban timbal-balik (tanggung jawab) yang diatur dalam perjanjian asuransi. Yaitu, peserta berkewajiban membayar sejumlah premi sebagai tertanggung dan

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, h. 259

- 1) Seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.
 - 2) Kelebihan dari rekening *tabarru'* peserta apabila setelah dikurangi biaya operasional perusahaan dan pembayaran klaim masih ada kelebihan.
- c. Peserta mengundurkan diri sebelum masa pertanggungan selesai. Dalam hal ini peserta yang bersangkutan tetap akan menerima seluruh angsuran premi yang telah disetorkan ke dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian dari hasil keuntungan investasi.³²

G. Berakhir asuransi

1. Asuransi berakhir karena terjadi *evenemen*

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya *evenemen* yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat (ahli waris) yang ditunjuk oleh tertanggung.

³² Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, h. 156

